

BAB IV

PENUTUP

4.1 SIMPULAN

1. Banyak sekali pertimbangan para hakim konstitusi dalam mengambil keputusan untuk memutuskan permohonan yudicial review terhadap Undang - Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang diajukan oleh Aisyah Mochtar alias Machica Mochtar

Sesuai dengan alasan yang diutarakan oleh hakim Mahkamah Konstitusi Maria Farida Indrati bahwa yang menjadi dasar hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU – VIII/2010 yaitu pasal 28D ayat (1) yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Selain itu dengan mempertimbangkan kelanjutan hidup anak akibat dari hubungan luar kawin yang dilakukan orang tuanya, yang dianggap dosa tersebut tidak pantas diterima anak luar kawin tersebut
2. Dalam pembahasan tadi sudah dijelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat mematahkan peraturan perundang – undangan sebelumnya yang jelas melindungi hak keperdataan istri dan anak yang sah, namun pasca putusan mahkamah konstitusi seakan sudah tidak ada lagi perlindungan hak keperdataan khususnya waris terhadap anak luar kawin suaminya.

Dapat diambil kesimpulan untuk perlindungan hukum hak keperdataan khususnya

waris terjadi kekosongan hukum. Dalam hal ini dapat dipastikan tidak ada lagi keadilan terhadap istri sah, karena dimata hukum negara Indonesia tidak ada perbedaan perolehan hak antara anak akibat dari perkawinan yang sah dengan anak hasil perkawinan sirih atau dapat disebut tidak sah.

4.2 Saran

Saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meninjau kembali putusan Mahkamah Konstitusi No 46/PUU – VIII/2010, dimana mahkamah konstitusi perlu mempertimbangkan kembali bagaimana keadilan untuk istri sah dan anak yang sah. Terhadap hak – haknya jika diberlakukannya putusan tersebut. Selain itu perlu dipertimbangkan kembali dampak dari putusan tersebut.

Perlu dibuat perundang – undangan baru guna melindungi hak istri dan anak yang sah, agar ada perbedaan perlindungan hak antara anak akibat perkawinan yang sah dengan anak luar kawin.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- C.S.T. Kansil, SH dan Christine S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm 31
- Purwadi, Upacara Tradisional Jawa, Menggali Untaian Kearifan Lokal, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hlm 154
- Titik Triwulan dan Trianto, Poligami Perspektif, perikatan Nikah, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), hal. 2
- Zulfa Djoko Basuki, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010), hal. 1.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 14
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Ed. Revisi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2005, hlm 133
- Riduan Syahrani, Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung: Alumni, 1989), hlm. 44
- Bushar Muhammad, Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar, (Jakarta: Pradnya Paramita), hlm 16
- J. Satrio, hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang – Undang, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 18

F.A.Voolmar, Hukum Keluarga Menurut KUHPerdara (Inlei ding tot destu dievan he Nederlands Burgerlijkrecht), diterjemahkan oleh Chidir Ali, (Bandung:Tarsito,1982),hlm.89

Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Jakarta:Bumi Aksara, 1990, hlm.22-23

Soerjono Soekanto, Intisari Hukum Keluarga, Bandung: Alumni,1980. Hlm.53

J.Satrio,op.cit.hlm.107-108

Mr.Dr.H.F.A Vollmar, Hukum Keluarga (Menurut KUH Perdata),Tarsito,1990,Bandung.hlm.80

Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda, Penerbit Mandar Maju,2002, Jakarta. Hlm 10

Kooy, G.A. Het modern-westers gezin in Nederland. Van Loghum Slaterus, Deventer, 1978. Hlm.36

Wila Chandrawila Supriadi, Hukum Perkawinan Indonesia & Belanda, Penerbit Mandar Maju,2002, Jakarta. hlm 192

H.M. Rasjidi, Harian Nusantara. Direktorat Jendral Hukum danPerundang – undangan, Jakarta, 18 Agustus 1973,hlm.156

RUU tentang Perkawinan 1973, Keterangan Pemerintah, Direktorat Hukum dan Perundang – undangan, Jakarta, 30 Agustus 1973, hlm.50

Mentri Kehakiman, Jawaban Pemerintah. Direktorat Jenderal Hukum dan perundang – undangan, Jakarta, 27 September 1973, hlm 127-137

Tan Thong Kie, Hukum Orang Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Penerbit Alumni, 1987, Bandung.hlm.29

Tan Thong Kie, Hukum Orang Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, Penerbit Alumni, 1987, Bandung.hlm.31-32

Dr Henny Tanuwidjaja, SH.,Sp.N, Hukum Waris Menurut BW, PT Refika Aditama,2012, Jakarta. Hlm 33

Tan Thong Kie, Hukum Orang Menurut Kitab Undang – undang hukum perdata, Alumni, 1987,Bandung hlm 44-46

Majalah Konstitusional, No.61 Februari 2012, Jakarta, hal.3

Sofyan, Syafaran. 2012. Analisis Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU – VIII/2010, tanggal; 13 Februari 2012 tentang status anak luar kawin

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46 PUU VIII/2010 tentang anak luar kawin, hal.37

Sareal, Milly Karmila,2012,Kontroversi Putusan Mahkamah Konstitusi Dengan Sistem Hukum Keluarga/BW

Sareal, Milly Karmila. Loc.cit.

Vincensia Esti Purnama Sari, 2012, dampak putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak luar kawin terhadap perkembangan hukum perdata Indonesia, hal 306

Sareal, Milly Karmila,2012,.op.cit

Dirga Insanu Lamaluta,2013, op.cit.hlm 95

Djaja S. Atmadja, 2012, Peranan Pemeriksaan DNA dalam Pembuktian Kasus Paternitas (Raga Ayah)

Witanto, D. Y, 2012 Hukum Keluarga : Hak dan Kedudukan Anak luar kawin pasca keluarnya putusan MK tentang uji materiil undang – undang perkawinan, prestasi pustaka, Jakarta

B. Internet

<http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-keadilan-macam-macam-keadilan.html> diakses pada tanggal 31 januari 2017 pukul 20.00 WIB

<http://www.kaj.or.id/dokumen/kursus-persiapan-perkawinan-2/hukum-gereja-mengenai-pernikahan-katolik> diakses pada 2 februari 2017 pukul 04.35 WIB

<http://tabloidnova.com/Selebriti/Berita-Aktual/Gugat-Cerai-Moerdiono-Sudah-25-Tahun-Pisah-Rumah>, diakses pada tanggal 30 Januari 2017 pukul 01:35

<http://www.zonasiswa.com/2014/11/pengertian-keadilan.html> diakses pada tanggal 2 februari 2017 pukul 01.29 WIB

C. Undang - Undang

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang Perkawinan No 1 tahun 1974

Mahkamah Konstitusi No 46/PUU-VIII/2010